

BAB III
CONTOH KASUS TERHADAP TERBITNYA SURAT PERINTAH
PENGHENTIAN PENYIDIKAN

A. Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Kasus pada permohonan praperadilan antara Lau Tjop Djin Alias Aco, Umur 60 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 95 W, RT.003 RW. 003, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. selaku Pemohon melawan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Besar Makassar yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 9 Makassar, Kelurahan Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar selaku Termohon.

Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 16 April 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar register Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Mks tanggal 16 April 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan beberapa alasan diantaranya Pemohon dalam kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan akibat dari Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang telah diterbitkan oleh Polrestabes Makassar dengan Nomor: SP3/84.B/IV/Res 1.11/2020/Reskrim tertanggal 10 April 2020.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP3/84.B/IV/Res 1.11/2020/Reskrim tertanggal 10 April 2020 dianggap oleh Pemohon bersifat illegal dikarenakan surat tersebut dibuat pada saat bukan hari kerja, surat tersebut dibuat pada saat hari libur bertepatan dengan hari besar Umat Kristen yaitu Hari Jumat Agung dimana Pemohon Pada tanggal 22 Februari 2019 telah melapor ke Polrestabes Makassar jam 15.15 wita untuk melaporkan Hengky Lisady Alias Ucok tentang tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 378 atau pasal 372 KUHPidana dengan bukti surat berupa laporan pengaduan atas nama Lau Tjiop Djin Alias Aco.

Atas laporan Pemohon tersebut Termohon menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat perintah penyelidikan Nomor: SP.Lidik / 557 / II / Res.1.11 / 2019 / Reskrim tanggal 28 Februari 2019, selanjutnya Termohon telah menerbitkan laporan Polisi Nomor. LP/321/IV/2019/Polda Sulsel/Polrestabes Makassar tanggal 5 April 2019 berdasarkan hal tersebut kasus ini dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Termohon kemudian menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor: SP.Sidik/103.A/IV/Res.1.11/2019/Reskrim, tanggal 09 April 2019 yang isinya pada pokoknya melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana, selanjutnya Termohon menerbitkan surat penetapan peralihan status kepada Pemohon nomor : STP.Asts/35/V/Res.1.11/2019/Reskrim tanggal 11 Mei 2019. Selanjutnya Termohon melakukan penahanan terhadap HENKHY LISADY Alias UCOK berdasarkan surat perintah penahanan nomor: SP.Han / 94 / V / Res.1.11 / 2019 / Reskrim tertanggal 14 Mei 2019. Selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2019 Termohon menerbitkan surat perintah penangguhan terhadap Hengky Lisady Alias Ucok dengan Nomor: SP.TANGGUH/94.D/V/Res.1.11/2019/Reskrim tanggal 29 Mei 2019.

Termohon juga telah berkonsultasi dengan Kejaksaan Negeri Makassar berkaitan dengan kasus ini. Hal ini dapat dilihat dengan beberapa surat yang disampaikan oleh Termohon kepada Kejaksaan Negeri Makassar yaitu: surat

pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: A.3/84/IV/Res.1.11/2019/Reskrim tanggal 9 April 2019; surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: A.3/84/V/Res.1.11/2019/Reskrim tanggal 17 Mei 2019; surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: A.3/117/II/Res.1.11/2019/Reskrimum tanggal 4 Nopember 2019.

Termohon telah mengirimkan berkas kasus atas nama Tersangka Hengky Lisadi Alias Ucok ke Kejaksaan Negeri Makassar berdasarkan surat Nomor: c.1/79/VI/Res.1.11/2019/Reskrim tanggal 20 Juni 2019 dan Kejaksaan Negeri Makassar telah menerbitkan surat pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap atas nama Hengky Lisady Alias Ucok sudah lengkap (P.21) dengan nomor: B-134/P.4.10/Epp.1/01/2020, tanggal 22 Januari 2020.

Termohon melakukan pemanggilan kepada Hengky Lisady Alias Ucok berdasarkan surat panggilan Nomor: S.Pgl / 54 / I / Res.1.11 / 2020 / Reksrim tanggal 24 Januari 2020 untuk diserahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) namun Hengky Lisady Alias Ucok tidak menghadiri panggilan tersebut. Selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan kedua tetapi kembali Hengky Lisadi Alias Ucok tidak menghadiri pemanggilan tersebut dengan alasan sakit, lalu Termohon mengeluarkan daftar pencarian orang (DPO) dengan Nomor: DPO/4/II/Res 1.11/2020/Reskrim tanggal 20 Februari 2020.

Kejaksaan Negeri Makassar menerbitkan lagi surat pemberitahuan susulan hasil penyidikan lengkap atas nama Hengky Lisady Alias Ucok sudah lengkap (P.21 A) dengan nomor: B- 951/P.4. 10/Eoh. 1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 dan tiba-tiba Termohon mengeluarkan surat Perintah Penghentian Penyidikan

(SP3) Nomor: SP3/84.B/IV/Res 1.11/2020/Reskrim tertanggal 10 April 2020, sementara proses penyidikan dari Termohon sudah dilewati tahapnya, tinggal menyerahkan Hengky Lizady Alias Ucok oleh Termohon kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pemohon merasa sangat dirugikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan Nomor: SP3 / 84.B / IV / Res 1.11 / 2020 / Reskrim tertanggal 10 April 2020 dikarenakan kerugian yang dialami oleh Pemohon adalah hak-hak sebagai warga Negara yang melaporkan suatu kejahatan yang dilakukan oleh Hengky Lisadiy Alias Ucok merasa diabaikan dan dikesampingkan oleh Termohon.

Kasus ini telah dinyatakan lengkap atau P.21 oleh Kejaksaan Negeri Makassar. Berdasarkan hal tersebut kasus ini sebenarnya penanganannya telah dilakukan secara profesional oleh Termohon. Terbukti kasus tersebut telah P.21 di Kejaksaan Negeri Makassar, dengan dasar tersebut tidak ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum bagi Termohon untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Seharusnya Termohon tetap melanjutkan penyidikan terhadap kasus ini dengan standar yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadli kasus ini agar berkenan untuk memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SP3/84.B/IV/Res 1.11/2020/Reskrim tertanggal 10 April 2020 yang diterbitkan

Termohon dinyatakan batal atau tidak sah; 3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan Kasus Penipuan dan Penggelapan atas nama Tersangka Hengky Lisady Alias Ucok; 4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam kasus ini.

Alasan Termohon menghentikan proses penyidikan terhadap kasus ini didahului dengan adanya putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN- MKS tanggal 3 Maret 2020 yang amar putusanya: 1. Mengabulkan permohonan pra peradilan pemohon; 2. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan Termohon adalah tidak sah; 3. Penyitaan yang dilakukan Termohon adalah tidak sah.

Oleh karena alat bukti yang telah disita oleh termohon tidak sah maka untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap kasus ini secara normatif tidak didukung dengan alat bukti, atau Termohon tidak lagi memiliki bukti kuat untuk melanjutkan kasus ini.

Selanjutnya Termohon menerbitkan surat nomor : B/ 528/ III/ Res.1.11/ 2020/ Reskrim tanggal 18 Maret 2020 perihal permohonan pelaksanaan gelar kasus khusus kepada Kapolda Sulawesi Selatan guna menjadwalkan gelar kasus khusus atas kasus tersebut untuk menentukan langkah penyidikan selanjutnya, lalu Termohon melaksanakan gelar kasus khusus pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 bertempat di ruang Gelar Kasus Ditreskrimum Polda Sulsel dan dari hasil gelar kasus khusus tersebut direkomendasikan dan disimpulkan oleh para peserta gelar: "terhadap laporan polisi nomor : LP/ 321/ IV/ 2019/ Polda Sulsel/ Restabes Makassar tanggal 5 April 2019 dihentikan penyidikannya karena

mendasari putusan Pra Peradilan dari Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa tidak ditemukan 2 alat bukti untuk menetapkan Hengky Lisady sebagai tersangka sehingga penetapan tersangka dan penyitaan tidak sah dan agar penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3)" dan ada Laporan Hasil Gelar Kasus Khusus tanggal 27 Maret 2020.

Dari hasil gelar kasus khusus tersebut Termohon menerbitkan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor: A.302/ 84.B/ IV/ Res.1.11/ 2020/Reskrim, tanggal 10 April 2020 dan termohon juga menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/ 84.B/ IVI Res.1.II/ 2020/ Reskrim, tanggal 10 April 2020 dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan telah disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor : B/ 84.B/ IV/ Res.1.11/ 2020/ reskrim tanggal 10 April 2020.

Berdasarkan atas jawaban-jawaban Termohon di atas, maka Termohon memohon kiranya kepada Hakim Yang Mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan Menolak permohonan praperadilan Pemohon secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima; 2. Menyatakan surat surat perintah penghentian penyidikan (SP3) nomor : SP3 / 84.B / IV/ Res 1.11/ 2020 / Reskrim Tertanggal 10 April 2020 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum; 3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat kasus ini.

Tentang Pertimbangan Hukum

Berdasarkan alasan dari Termohon atas diterbitkannya SP3 tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa Termohon telah melakukan penyidikan terhadap

Tersangka atas nama Hengky Lisadi Alias Ucok pada tanggal 9 April 2019 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp-Sidik / 103.A / IV / Res.1.11 / 2019 /Reskrim, dimana hasil penyidikan tersebut telah dilaporkan dan diteliti oleh pihak Kejaksaan Negeri Makassar yang selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2020, Kejaksaan Negeri Makassar memberitahukan bahwa berkas kasus atas nama Tersangka Hengky Lisadi Alias Ucok telah lengkap dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan telah lengkap (P.21) Nomor B-134/P.4.10/Epp.1/01/2020, tanggal 22 Januari 2020, dengan perintah agar Termohon segera menyerahkan berkas kasus, Tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum atau biasa disebut dengan Tahap Dua, namun Termohon belum menyerahkan berkas kasus, Tersangka dan barang bukti kepada pihak Kejaksaan Negeri Makassar sehingga pihak Kejaksaan Negeri Makassar menerbitkan Surat Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Sudah lengkap (P-21A) Nomor B-951/P.4.10/Eoh.1/03/2020, tanggal 11 Maret 2020;

Berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan administrasi penyidikan, bahwa penyidikan terhadap Tersangka Hengky Lisadi Alias Ucok telah lengkap, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP, Termohon wajib segera menyerahkan berkas kasus kepada Penuntut Umum yang dalam praktik penuntutan disebut sebagai Penyerahan Tahap Kedua, sehingga dengan diterbitkannya Surat Hasil Penyidikan Telah Lengkap oleh Penuntut Umum (P-21) atau Penyerahan Tahap Kedua, maka secara hukum kewenangan dan tanggung jawab yuridis terhadap berkas kasus atas nama Tersangka Hengky Lisadi Alias Ucok telah beralih kepada Penuntut Umum, sehingga Termohon

selaku Penyidik sudah tidak mempunyai kewenangan melakukan tindakan lagi terhadap Tersangka termasuk tindakan mengeluarkan atau menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Dalil Termohon mengenai penerbitan SP3 yang dilakukan oleh Termohon didasarkan pada Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks, tanggal 3 Maret 2020, dengan amar yang pada pokoknya menyatakan penetapan Tersangka kepada Tersangka Hengky Lisadi Alias Ucok yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah adalah dijatuhkan pada tanggal 3 Maret 2020, sedangkan Penuntut Umum menyatakan bahwa penyidikan atas Tersangka Hengky Lisadi Alias Ucok sudah lengkap dengan mengeluarkan Surat P.21 atau Penyerahan Tahap Kedua yaitu pada tanggal 22 Januari 2020, sehingga dalil Termohon tersebut tidak beralasan secara hukum karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Termohon tidak mengembalikan hasil penyidikan, maka sejak 14 (empat belas) hari dari dikeluarkannya Surat P-21 oleh Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2020, secara yuridis kewenangan terhadap Tersangka Hengky Lisadi Alias Ucok sudah beralih kepada Penuntut Umum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil pokok permohonan praperadilan dari Pemohon mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SP3/84.B/IV/Res.1.11/ 2020/Reskrim, tanggal 10 April 2020 yang diterbitkan Termohon adalah batal atau tidak sah, cukup beralasan secara hukum. Oleh karena dalil Pemohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SP3 / 84.B / IV / Res.1.11 /

2020 / Reskrim, tanggal 10 April 2020 secara hukum cukup beralasan, maka Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SP3 / 84.B / IV / Res.1.11 / 2020 / Reskrim, tanggal 10 April 2020 tersebut harus dinyatakan tidak sah, maka petitum angka 2 dalam permohonan ini dapat dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan bahwa SP3 No. SP3/84.B/IV/Res.1.11/2020/Reskrim adalah tidak sah, maka petitum angka 3 ini secara hukum beralasan untuk dikabulkan, dan berdasarkan pertimbangan Pasal 110 ayat (1) KUHAP, perlu dilakukan perbaikan petitum sehingga amarnya berbunyi: memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan kasus penipuan dan penggelapan atas nama Tersangka Hengky Lisadi Alias Ucok dengan menyerahkan berkas kasus, Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Dengan memperhatikan, Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan ketentuan dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP, Pasal 110 KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan kasus permohonan praperadilan ini, Majelis Hakim Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SP3 / 84.B / IV / Res.1.11 / 2020/ Reskrim tertanggal 10 April 2020 yang diterbitkan oleh Termohon batal atau tidak sah; 3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan kasus penipuan dan penggelapan atas nama Tersangka Hengky Lisadi Alias Ucok dengan menyerahkan berkas kasus, Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

B. Putusan Nomor 31/PID.PRA/2020/PN.Bdg

Permohonan pra peradilan yang diajukan oleh FREDDY SETIAWAN, Warga Negara Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Maulana Yusuf, No.14, RT.004, RW.004, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat selaku Pemohon melawan Kepolisian Negara Republik Indonesia C.Q. Daerah Jawa Barat Cq. Direktorat Reserse Kriminal Khusus, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.748, Kota Bandung selaku Termohon.

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Termohon, permohonan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal 19 Agustus 2020 dibawah Register Nomor 31/Pid.Prap /2020/PN.Bdg.

Pemohon berdasarkan Surat Tanda Bukti Laporan No. LP.B/1037/XI/2014/JABAR tertanggal 18 Nopember 2014, Pemohon telah melaporkan Devia Rusli, Maria Kesuma, Hellies Cindiyan Dan Yansen Nico dalam Lidik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi dan atau tindak pidana pemalsuan yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Freddy Setiawan selaku pemegang polis PT. AXA Financial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan atau Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Proses penyidikan Termohon telah melakukan pemeriksaan uji Labfor di Pusat Laboratorium Forensik, Mabes POLRI yang pada pokoknya menerangkan

“Non Indentik Atau Merupakan Tanda Tangan Berbeda”. Dengan kata lain terdapat pemalsuan tandatangan dalam pembuatan dan terjadinya perubahan data terhadap Dokumen Polis Asuransi PT. AXA Financial Indonesia No. 005-048434 atas nama Freddy Setiawan.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (“SPDP”) No. B/45/IV/2018/DitReskrimsus tertanggal 25 April 2018 dan No. B/73/VIII/2018/Dit Reskrimsus tertanggal (tidak ada tanggal) Agustus 2018 pada pokoknya surat tersebut berisi tentang : “pada tanggal 11 Maret 2015 dan (tidak ada tanggal) Agustus 2018 telah dimulai penyidikan Tindak Pidana secara pribadi atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi dan atau tindak pidana pemalsuan yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Pemohon selaku pemegang polis PT. Axa Financial Indonesia.

Pada tanggal (tidak ada tanggal) Oktober 2018 berdasarkan Surat No. B/6499/X/2018/Dit Reskrimsus perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), pada pokoknya menerangkan Penyidik Unit IV Subdit II Dit Reskrimsus Polda Jabar telah melaksanakan gelar kasus lanjutan pada tanggal 03 Oktober 2018, yang hasil gelarnya akan melakukan langkah-langkah : a. Melakukan penetapan status tersangka terhadap 1 (satu) orang saksi berdasarkan hasil keputusan Gelar; b. Akan melakukan koordinasi dengan pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) perihal pengenaan pasal persangkaan; c. Melengkapi administrasi penyidikan dalam berkas kasus untuk selanjutnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Berdasarkan Surat Ketetapan No. S.TAP/73b/I/2019/Dit Reskrimsus, tertanggal 25 Januari 2019 Jo. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. B/13/I/2019/Ditreskrimsus tertanggal 25 Januari 2019, pada pokoknya menyatakan menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama terlapor Maria Kesuma dan Devia Rusli dikarenakan Tidak Cukup Bukti.

Berdasarkan Pasal 109 KUHAP tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (“SP3”), berbunyi : (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum; (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Berdasarkan maksud pasal 109 ayat (2) KUHAP, Termohon sebagai penyidik telah melakukan Penghentian Penyidikan Kasus dengan tidak disertai alasan yang kuat, dan menurut Pasal 80 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan praperadilan adalah Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/73b/I/2019/DitReskrimsus tanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat menetapkan penghentian penyidikan tindak pidana atas nama terlapor MARIA KESUMA dan DEVIA RUSLI dengan memperhatikan Laporan Hasil Gelar Kasus tanggal 16 Januari 2019 sehingga Penyidikan “Dihentikan Tidak Cukup Bukti”.

Selama proses penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LBP/1037/XI/2014/JABAR, tanggal 18 Nopember 2014, sesungguhnya telah terdapat 2 alat bukti yaitu: 1. Hasil pemeriksaan uji Labfor di Pusat Laboratorium Forensik, Mabes POLRI yang pada pokoknya menerangkan “Non Indentik Atau Merupakan Tanda Tangan Berbeda”. Dengan kata lain terdapat pemalsuan tandatangan dalam pembuatan dan terjadinya perubahan data terhadap Dokumen Polis Asuransi PT. AXA Financial Indonesia No. 005-048434 atas nama Freddy Setiawan (Bukti Surat); 2. Hasil konfrontasi di Kantor Polda Jawa Barat, Direktorat Kriminal Khusus, Subdit II, oleh dan antara : Pemohon, Devia Rusli, Maria Kesuma alias maya, Hellies Cindyani, Yuli Rahayu, Tita Samantha, Elyse Chatarina, Roy F.M. Sitorus, yang pada pokoknya antara Devia Rusli, Maria Kesuma alias Maya, Hellies Cindyani, Yuli Rahayu saling melepaskan tanggung jawab terhadap dugaan tindak pidana Pasal 21 ayat (5) Undang-undang RI No. 2 tahun 1992 tentang Perasuransian dan/atau Pasal 263 KUHPidana (Bukti Saksi).

Oleh karena hal tersebut di atas maka Pemohon menilai jika alasan penghentian penyidikan dengan dasar “Tidak Cukup Bukti” adalah keliru dan

tidak disertai alasan yang kuat, karena selama proses penyidikan berlangsung telah terdapat bukti akurat yang dapat digunakan oleh penyidik untuk dapat terus melakukan penyidikan terhadap Terlapor.

Jika mengacu kepada pasal di atas, maka penghentian penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LBP/1037/XI/2014/JABAR tanggal 18 Nopember 2014 sudah menyalahi proses administratif, dikarenakan hingga saat ini Pelapor (sekarang Pemohon) tidak pernah menerima pemberitahuan bahwa telah dihentikan proses penyidikan terhadap laporan tersebut. Pelapor (sekarang Pemohon) mengetahui penyidikan telah dihentikan pada saat Pelapor (sekarang Pemohon) berkunjung ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat untuk menanyakan mengenai perkembangan penyidikan, namun alangkah terkejutnya Pelapor (sekarang Pemohon) karena ternyata penyidikan tersebut telah dihentikan, dan pada saat itu pun Pelapor (sekarang Pemohon) tidak diberikan Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan, maupun Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, Pelapor (sekarang Pemohon) hanya mendapatkan surat elektronik melalui pesan WhatsApp, padahal sudah jelas nama Pelapor (sekarang Pemohon) ada di dalam Tembusan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yang didasarkan fakta-fakta sebenarnya, maka memohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa kasus ini berkenan memutus sebagai berikut: 1) Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan bahwa

Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan No. S.TAP/73b/I/2019/Dit Reskrimsus pada tanggal 25 Januari 2019, tentang Penghentian Penyidikan yang menetapkan menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama terlapor Maria Kesuma dan Devia Rusli terhadap dugaan Pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum; 3) Memerintahkan kepada Termohon Praperadilan untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap kasus pidana sebagaimana berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LBP/1037/XI/2014/JABAR tanggal 18 Nopember 2014 dibuka Kembali dan dilanjutkan serta melimpahkan ke Kejaksaan yang berwenang sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Termohon menyampaikan tanggapan atas permohonan dimaksud dimana proses penyidikan kasus Ini mulai dari mendengar dan memeriksa keterangan saksi, menyita surat/barang yang ada kaitannya dengan perkara Ini serta mendengar dan memeriksa pendapat ahli, terungkap fakta pada bulan Maret 2012 Sdr. Freddy Setiawan melakukan investasi di PT. AXA Financial Indonesia (PT.AFI) dengan produk maestro melalui Sdri. Devia Rusli dan Sdri. Maria Kusuma senilai Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Sdr. Freddy Setiawan dalam proses pemeriksaan menyampaikan pada tanggal 23 November 2012 tidak pernah bertemu dengan Sdri. Devia Rusli dan Sdri. Maria Kusuma, Sedangkan Sdri. Devia Rusli dan Sdri. Maria Kusuma keterangannya saling menguatkan tentang dilakukannya penandatanganan objek dokumen oleh Sdr. Freddy Setiawan dengan dijelaskan secara gamblang urutan

peristiwa mulai dari berangkat dari tempat kerja sampai penandatanganan dokumen oleh Sdr. Freddy Setiawan pada tanggal 23 November 2012.

Sdr. Freddy Setiawan belum dapat menunjukkan bukti kepada Termohon yang dapat menguatkan bahwa Freddy Setiawan pada tanggal 23 November 2012 tidak pernah bertemu dengan Devia Rusli dan Maria Kusuma. Sampai saat ini Termohon telah berupaya dan belum menemukan bukti baik saksi ataupun petunjuk lainnya yang dapat menguatkan keterangan Freddy Setiawan.

Terhadap perbuatan yang dipersangkakan dalam tindak pidana pemalsuan dokumen asuransi dan tindak pidana pemalsuan surat merupakan delik formil dimana diperlukan pembuktian terkait dengan cara bagaimana tindak pidana terjadi dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi. Dengan adanya fakta penyidikan bahwa tidak ada bukti yang menguatkan Freddy Setiawan pada tanggal 23 November 2012 tidak pernah bertemu dengan Devia Rusli dan Maria Kusuma, Sedangkan Devia Rusli dan Maria Kusuma keterangannya secara gamblang urutan peristiwa mulai dari berangkat dari tempat kerja sampai penandatanganan dokumen oleh Freddy Setiawan pada tanggal 23 November 2012, maka telah jelas bahwa Termohon dalam proses penyidikan kasus ini belum mendapatkan alat bukti yang dapat menjelaskan bagaimana cara Devia. Dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, sudah sangat beralasan hukum kasus Ini dihentikan penyidikannya (SP3) dengan alasan Tidak cukup bukti.

Maka berdasarkan dalil-dalil yang tertuang dalam jawaban tersebut di atas, Termohon memohon kiranya Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili kasus Praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut: 1. Menolak

permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan penghentian penyidikan (SP3) berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/73a/I/2019/DitReskrimsus tanggal 25 Januari 2019 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/73b/I/2019/ DitReskrimsus tanggal 25 Januari 2019 dalam Laporan Polisi Nomor : LP.B/1037/XI/2014/JABAR tanggal 18 November 2014 yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah menurut hukum.

Tentang Pertimbangan Hukum

Maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sp3/73a/I/2019/ Dit.Reskrimsus tanggal 25 Januari 2019 dan Surat Ketetapan No.S.TAP/73b/I/2019/Dit.Reskrimsus tanggal 25 Januari 2019, tentang Penghentian Penyidikan atas nama terlapor Maria Kesuma dan Devia Rusli terhadap dugaan tindak pidana Pemalsuan dokumen Perusahaan asuransi adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum. Bahwa Pemohon sebagai pelapor dalam kasus dimaksud telah mengalami kerugian, sedangkan menurut Pemohon dalam kasus dugaan pemalsuan tersebut ternyata telah sangat cukup bukti atas terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen Perusahaan Asuransi.

Sebaliknya Termohon melalui jawabannya telah membantah dalil-dalil Pemohon Praperadilan. Bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan tindakan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sp3/73a/I/2019/Dit.Reskrimsus tanggal 25 Januari 2019 dan Surat Ketetapan No.

S.TAP/73b/I/2019/Dit.Reskrimsus tgl. 25 januari 2019, tentang Penghentian Penyidikan atas nama terlapor Maria Kesuma dan Devia Rusli adalah telah sesuai dengan hasil gelar kasus dan berdasar alasan hukum, karena dalam kasus tersebut ternyata tidak cukup bukti dan lebih mengarah pada ranah perdata.

Berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan Pemohon sebagai pelapor, kesemuanya menerangkan bahwa pada tgl. 18 Mei 2012, Pemohon melakukan investasi dan pembelian premi asuransi dengan produk Maestro Link di PT. AXA Financial Indonesia melalui karyawan Bank HSBC bernama Devia Rusli dan Maria Kesuma, nilai investasi tersebut sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk itu terhadap investasi berupa produk asuransi, Pemohon dibuatkan 2 (dua) polis asuransi, Polis Asuransi ke-1 dengan Nomor Polis 508-2344986 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Polis Asuransi ke-2 dengan Nomor Polis 508-2344929 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). Bahwa proses pembuatan maupun pengisian aplikasi untuk pembelian premi asuransi tersebut dilakukan oleh Hellies Cindyani selaku Leader Agen PT. AXA Financial Indonesia. Kemudian pada tanggal 7 Nopember 2012 Pemohon melakukan tambahan nilai polis asuransi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) terhadap polis asuransi ke-2.

Pada tanggal 23 Nopember 2012 tanpa persetujuan Pemohon telah terbit Polis asuransi ke-3 atas nama Pemohon berupa Nomor Polis 508-3245737 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). Bahwa terhadap Polis Asuransi ke-3 dengan Nomor Polis 508-3245737 dan Formulir Pengajuan Perubahan Polis tanggal 25 Februari 2013, telah dibuat tanpa ada persetujuan Pemohon dan

Pemohon tidak pernah menandatangani Polis Asuransi ke- 3 tersebut, sedangkan menurut Pemohon tanda tangan dalam Polis Asuransi ke-3 tersebut bukanlah tanda tangannya. Bahwa atas dugaan terjadinya pemalsuan tanda tangan tersebut, Pemohon merasa khawatir atas keamanan dan keberadaan dan investasi berupa polis asuransinya, hingga akhirnya Pemohon mengajukan pembatalan terhadap semua polis asuransinya, namun dana Pemohon yang telah diasuransikan ke dalam produk asuransi Maestro Link tidak dapat ditarik seluruhnya.

Berdasarkan dalil Pemohon yang bersesuaian dan dikuatkan dengan bukti T-9 dan T-10, terungkap bahwa pada sekitar bulan Maret 2013 Devia Rusli dan Maria Kesuma sebagai karyawan PT. AXA Financial Indonesia pernah datang ke rumah Pemohon dengan membawa Polis Asuransi ke-3 yang baru dengan Nomor 508-3245737 untuk diserahkan kepada Pemohon beserta dokumen pendukung lainnya, ternyata pembuatan Polis Asuransi 3 tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Pemohon, menggunakan uang dari rekening Pemohon sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang berada di bank HSBC dengan menggunakan formulir transfer. Bahwa Pemohon tidak pernah mengisi dan menandatangani Formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) maupun formulir transfer, hingga tiba-tiba terbit Polis Asuransi ke-3. Bahwa Devia Rusli dan Maria Kesuma telah dengan sengaja memalsukan tanda tangan Pemohon ke dalam Formulir Pengajuan dengan tujuan agar Pemohon kembali membuat Polis Asuransi ke-3, yang dapat menguntungkan Devia Rusli dan Maria Kesuma serta PT. AXA Financial Indonesia. Atas perbuatan Devia Rusli dan Maria Kesuma tersebut Pemohon tidak percaya lagi untuk berinvestasi di PT. AXA Financial

Indonesia, dan ketika ingin menarik seluruh dananya, Pemohon tidak dapat mengambil kembali dana investasinya. Bahwa akibat perbuatan Devia Rusli dan Maria Kesuma menyebabkan Pemohon mengalami kerugian sebesar Rp.4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah).

Terungkap fakta beberapa alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi Freddy Setiawan, saksi David Pohan, saksi Hellies Cindayani, ditambah dengan alat bukti saksi-saksi sebagaimana termuat dalam bukti T-11 s/d T-20, serta bukti T-32 berupa bukti surat Hasil Pengujian Tanda tangan atas nama Freddy Setiawan secara Laboratoris ke Puslabfor Polri pada tanggal 19-08-2015 terhadap Polis Asuransi ke-3 (No. Polis 508-3245737) dan Surat Pengajuan Perubahan Polis tanggal 25-02-2013, dengan hasil uji laboratoris menerangkan bahwa hasil identifikasi terhadap tanda tangan tersebut Non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan milik Freddy Setiawan.

Dari uraian di atas berdasarkan alat bukti yang cukup dan beralasan hukum, dapat diduga telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (5) UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan atau Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam kasus ini telah diperoleh alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan surat. Bahwa menurut Ahli Dr. Rb. Budi Prastowo, SH.,MH., dipersidangan memberikan pendapat bahwa pengertian 2 (dua) alat bukti yang cukup tidak mengharuskan berupa 2 (dua) jenis alat bukti yang berbeda, tetapi apabila ada 2 (dua) orang saksi yang memiliki kualitas untuk menerangkan terjadinya tindak pidana maka dapat dianggap bukti permulaan telah cukup, sedangkan disamping

jumlah alat bukti tersebut minimal ada 2 (dua) alat bukti, masing-masing alat bukti tersebut harus memiliki kualitas dan relevan dengan tindak pidana. Bahwa dalam kasus ini terhadap terlapor Maria Kesuma dan Devia Rusli diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (5) UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan atau Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Menurut Hakim, masing-masing alat bukti dalam kasus tindak pidana dimaksud telah memiliki kualitas yang cukup serta memiliki relevansi yang kuat juga dengan tindak pidana yang disangkakan, disamping itu alat bukti tersebut telah diperoleh secara sah menurut hukum sehingga kesemuanya dapat dijadikan alat bukti yang sah dan cukup.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam kasus ini telah terdapat alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum untuk menerangkan telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (5) UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan atau Pasal 263 Ayat (2) KUHP, maka dengan demikian dalam kasus ini sudah ditemukan bukti yang cukup dan sah menurut hukum, sehingga terhadap dalil bantahan Termohon yang menyatakan dalam kasus ini tidak cukup alat bukti dan juga telah masuk ke dalam ranah perdata, menurut Hakim, bantahan tersebut tidak beralasan.

Berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.TAP/73b/I/2019/Dit.Reskrimsus tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 25 Januari 2019, Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP3/73a/I/2019/Dit.Reskrimsus, tanggal 25 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Termohon. Sebelumnya telah dinyatakan terdapat alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum atas terjadinya tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (5) UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan atau Pasal 263 Ayat (2) KUHP, maka dengan demikian harus dinyatakan tidak sah.

Oleh karena terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP3/73a/I/2019/Dit.Reskrimsus, Tanggal 25 Januari 2019 dan Surat Ketetapan No.S.Tap/331.b/XI/2016/Dit.Reskrimsus Tentang Penghentian Penyidikan, Tanggal 17 November 2016 dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan, maka penyidikan atas Laporan Polisi No: LB.P/1037/XI/2014/JABAR, Tanggal 18 November 2014 haruslah dibuka dan dilanjutkan kembali dengan menerbitkan surat penetapan penyidikan lanjutan.

Dengan mengingat Pasal 77 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU- XII/2014, PERMA RI No. 4 tahun 2016 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan Majelis Hakim telah Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP3/73a/I/2019/Dit Reskrimsus, tanggal 25 Januari 2019 dan Surat Ketetapan Nomor S.TAP/73b/I/2019/Dit Reskrimsus tentang Penghentian Penyidikan, Tanggal 25 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah; 3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan kasus sebagaimana Laporan Polisi Nomor LB.P/1037/XI/2014/JABAR, Tanggal 18 November 2014.

BAB IV

PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIKAN POLRI DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

A. Pertimbangan hakim terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh Polri

Penetapan seseorang sebagai tersangka setidaknya berdasar pada dua alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat/dokumen, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hal tersebut dapat tercermin di dalam dua putusan yang telah disajikan pada bab sebelumnya dimana penyidik dalam kedua kasus tersebut telah menemukan minimal dua alat bukti yang sah meskipun akhirnya diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

Hakim yang memeriksa kasus pertama menyampaikan pertimbangan bahwa rangkaian peristiwa yang dilakukan oleh Terlapor dalam konteks administrasi penyidikan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) KUHP, maka Termohon wajib segera menyerahkan berkas kasus kepada Penuntut Umum yang dalam praktik penuntutan disebut sebagai Penyerahan Tahap Kedua, sehingga dengan diterbitkannya Surat Hasil Penyidikan Telah Lengkap oleh Penuntut Umum (P-21) atau Penyerahan Tahap Kedua, maka secara hukum kewenangan dan tanggung jawab yuridis terhadap berkas kasus atas nama Tersangka Hengky Lisadi Alias Ukok telah beralih kepada Penuntut Umum, sehingga Termohon selaku Penyidik sudah tidak mempunyai kewenangan melakukan tindakan lagi terhadap Tersangka termasuk tindakan mengeluarkan atau menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Adapun terkait dengan Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Mks, tanggal 3 Maret 2020 adalah dijatuhkan pada tanggal 3 Maret 2020, sedangkan Penuntut Umum menyatakan bahwa penyidikan atas Tersangka Hengky Lisadi Alias Ucok sudah lengkap dengan mengeluarkan Surat P.21 atau Penyerahan Tahap Kedua yaitu pada tanggal 22 Januari 2020, sehingga dalil Termohon tersebut tidak beralasan secara hukum karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Termohon tidak mengembalikan hasil penyidikan, maka sejak 14 (empat belas) hari dari dikeluarkannya Surat P-21 oleh Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2020, secara yuridis kewenangan terhadap Tersangka Hengky Lisadi Alias Ucok sudah beralih kepada Penuntut Umum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil pokok permohonan praperadilan dari Pemohon mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SP3/84.B/IV/Res.1.11/ 2020/Reskrim, tanggal 10 April 2020 yang diterbitkan Termohon adalah dibatalkan atau dianggap tidak sah. Oleh karena dalil Pemohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SP3 / 84.B / IV / Res.1.11 / 2020 / Reskrim, tanggal 10 April 2020 secara hukum cukup beralasan, maka Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SP3 / 84.B / IV / Res.1.11 / 2020 / Reskrim, tanggal 10 April 2020 tersebut harus telah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah.

Pada permohonan yang menuntut untuk memerintahkan Termohon melanjutkan penyidikan kasus penipuan dan penggelapan atas nama Tersangka

Hengky Lisadi Alias Ucok, berdasarkan pertimbangan bahwa SP3 No. SP3/84.B/IV/Res.1.11/2020/Reskrim adalah tidak sah pun secara hukum dianggap beralasan untuk dikabulkan, dan berdasarkan pertimbangan Pasal 110 ayat (1) KUHAP, telah dilakukan perbaikan petitum sehingga amarnya berbunyi: memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan kasus penipuan dan penggelapan atas nama Tersangka Hengky Lisadi Alias Ucok dengan menyerahkan berkas kasus, Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya; menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SP3 / 84.B / IV / Res.1.11 / 2020/ Reskrim tertanggal 10 April 2020 yang diterbitkan oleh Termohon batal atau tidak sah; dan memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan kasus penipuan dan penggelapan atas nama Tersangka Hengky Lisadi Alias Ucok dengan menyerahkan berkas kasus, Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Pada kasus kedua dimana Freddy Setiawan selaku Pemohon Praperadilan melawan Direktorat Reserse Kriminal Khusus dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2020 di Pengadilan Negeri Bandung, dimana Termohon selaku pihak yang melakukan Penyidikan terhadap dugaan tindak Pidana yang dilakukan oleh Terlapor secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi dan atau tindak pidana pemalsuan yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Freddy Setiawan selaku

pemegang polis PT. AXA Financial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan atau Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang dilaporkan oleh Pemohon berdasarkan Surat Tanda Bukti Lapor No. LP.B/1037/XI/2014/JABAR tertanggal 18 Nopember 2014.

Proses penyidikan Termohon telah melakukan pemeriksaan uji Labfor di Pusat Laboratorium Forensik, Mabes POLRI yang pada pokoknya menerangkan “Non Indentik Atau Merupakan Tanda Tangan Berbeda”. Dengan kata lain terdapat pemalsuan tandatangan dalam pembuatan dan terjadinya perubahan data terhadap Dokumen Polis Asuransi PT. AXA Financial Indonesia No. 005-048434 atas nama Freddy Setiawan.

Berdasarkan Surat Ketetapan No. S.TAP/73b/I/2019/Dit Reskrimsus, tertanggal 25 Januari 2019 Jo. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. B/13/I/2019/Ditreskrimsus tertanggal 25 Januari 2019, pada pokoknya menyatakan menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama terlapor Maria Kesuma dan Devia Rusli dikarenakan Tidak Cukup Bukti.

Berdasarkan Pasal 109 KUHP tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (“SP3”), berbunyi : (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum; (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka

atau keluarganya; (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Berdasarkan maksud pasal 109 ayat (2) KUHAP, Termohon sebagai penyidik telah melakukan Penghentian Penyidikan Kasus dengan tidak disertai alasan yang kuat, dan menurut Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan praperadilan adalah Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/73b/I/2019/DitReskrimsus tanggal 25 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat menetapkan penghentian penyidikan tindak pidana atas nama terlapor MARIA KESUMA dan DEVIA RUSLI dengan memperhatikan Laporan Hasil Gelar Kasus tanggal 16 Januari 2019 sehingga Penyidikan “Dihentikan Tidak Cukup Bukti”.

Selama proses penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LBP/1037/XI/2014/JABAR, tanggal 18 Nopember 2014, sesungguhnya telah terdapat 2 alat bukti yaitu: 1. Hasil pemeriksaan uji Labfor di Pusat Laboratorium Forensik, Mabes POLRI yang pada pokoknya menerangkan “Non Indentik Atau Merupakan Tanda Tangan Berbeda”. Dengan kata lain terdapat pemalsuan

tandatangan dalam pembuatan dan terjadinya perubahan data terhadap Dokumen Polis Asuransi PT. AXA Financial Indonesia No. 005-048434 atas nama Freddy Setiawan (Bukti Surat); 2. Hasil konfrontasi di Kantor Polda Jawa Barat, Direktorat Kriminal Khusus, Subdit II, oleh dan antara : Pemohon, Devia Rusli, Maria Kesuma alias maya, Hellies Cindyani, Yuli Rahayu, Tita Samantha, Elyse Chatarina, Roy F.M. Sitorus, yang pada pokoknya antara Devia Rusli, Maria Kesuma alias Maya, Hellies Cindyani, Yuli Rahayu saling melepaskan tanggung jawab terhadap dugaan tindak pidana Pasal 21 ayat (5) Undang-undang RI No. 2 tahun 1992 tentang Perasuransian dan/atau Pasal 263 KUHPidana (Bukti Saksi).

Maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sp3/73a/I/2019/ Dit.Reskrimsus tanggal 25 januari 2019 dan Surat Ketetapan No.S.TAP/73b/I/2019/Dit.Reskrimsus tanggal 25 januari 2019, tentang Penghentian Penyidikan atas nama terlapor Maria Kesuma dan Devia Rusli terhadap dugaan tindak pidana Pemalsuan dokumen Perusahaan asuransi adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum. Bahwa Pemohon sebagai pelapor dalam kasus dimaksud telah mengalami kerugian, sedangkan menurut Pemohon dalam kasus dugaan pemalsuan tersebut ternyata telah sangat cukup bukti atas terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen Perusahaan Asuransi.

Dalam kasus ini telah diperoleh alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan surat. Bahwa menurut Ahli Dr. Rb. Budi Prastowo, SH.,MH., dipersidangan

memberikan pendapat bahwa pengertian 2 (dua) alat bukti yang cukup tidak mengharuskan berupa 2 (dua) jenis alat bukti yang berbeda, tetapi apabila ada 2 (dua) orang saksi yang memiliki kualitas untuk menerangkan terjadinya tindak pidana maka dapat dianggap bukti permulaan telah cukup, sedangkan disamping jumlah alat bukti tersebut minimal ada 2 (dua) alat bukti, masing-masing alat bukti tersebut harus memiliki kualitas dan relevan dengan tindak pidana. Bahwa dalam kasus ini terhadap terlapor Maria Kesuma dan Devia Rusli diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (5) UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan atau Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Menurut Hakim, masing-masing alat bukti dalam kasus tindak pidana dimaksud telah memiliki kualitas yang cukup serta memiliki relevansi yang kuat juga dengan tindak pidana yang disangkakan, disamping itu alat bukti tersebut telah diperoleh secara sah menurut hukum sehingga kesemuanya dapat dijadikan alat bukti yang sah dan cukup.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam kasus ini telah terdapat alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum untuk menerangkan telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (5) UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan atau Pasal 263 Ayat (2) KUHP, maka dengan demikian dalam kasus ini sudah ditemukan bukti yang cukup dan sah menurut hukum, sehingga terhadap dalil bantahan Termohon yang menyatakan dalam kasus ini tidak cukup alat bukti dan juga telah masuk ke dalam ranah perdata, menurut Hakim bantahan tersebut tidak beralasan.

Pada bukti berupa Surat Keputusan Nomor S.TAP/73b/I/2019/Dit.Reskrimsus tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 25 Januari 2019, bukti Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP3/73a/I/2019/Dit.Reskrimsus, tanggal 25 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Termohon. Bahwa bukti surat tersebut merupakan objek dalam kasus ini, sedangkan berdasarkan pertimbangan sebelumnya di atas, telah dinyatakan terdapat alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum atas terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (5) UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan atau Pasal 263 Ayat (2) KUHP, maka dengan demikian terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP3/73a/I/2019/Dit.Reskrimsus, tanggal 25 Januari 2019 dan Surat Keputusan No.S.TAP/73b/I/2019/Dit.Reskrimsus tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 25 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Termohon dinyatakan tidak sah.

Oleh karena terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP3/73a/I/2019/Dit.Reskrimsus, Tanggal 25 Januari 2019 dan Surat Keputusan No.S.Tap/331.b/XI/2016/Dit.Reskrimsus Tentang Penghentian Penyidikan, Tanggal 17 November 2016 dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan, maka penyidikan atas Laporan Polisi No: LB.P/1037/XI/2014/JABAR, Tanggal 18 November 2014 dibuka dan dilanjutkan kembali dengan menerbitkan surat penetapan penyidikan lanjutan.

Terhadap tuntutan Pemohon telah dipertimbangkan dan dinilai cukup beralasan hukum oleh Hakim maka terhadap tuntutan Pemohon tersebut dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya. Terhadap alat-alat bukti lainnya baik

yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang dinilai tidak cukup relevan dalam kasus tersebut dikesampingkan dalam putusan tersebut.

Dengan mengingat Pasal 77 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU- XII/2014, PERMA RI No. 4 tahun 2016 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan Hakim telah Mengadili: mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya; menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP3/73a/I/2019/Dit Reskrimsus, tanggal 25 Januari 2019 dan Surat Ketetapan Nomor S.TAP/73b/I/2019/Dit Reskrimsus tentang Penghentian Penyidikan, Tanggal 25 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah; dan memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan kasus sebagaimana Laporan Polisi Nomor LB.P/1037/XI/2014/JABAR, Tanggal 18 November 2014; serta menghukum Termohon untuk membayar biaya kasus ini sebesar nihil.

Lahirnya Lembaga Praperadilan adalah untuk memberikan hak pada seseorang melalui surat perintah Pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan Hukum Pidana Formil tersebut agar tidak melanggar hukum (illegal) atau tegasnya melaksanakan Hukum Pidana Formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keberadaan Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan

secara sewenang-wenang dengan maksud dan tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon.

Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk Putusan Praperadilan Nomor 31/Pid.Prap/2020/PN.Bdg menguji apakah segala tindakan (termasuk penetapan penghentian penyidikan/penuntutan) yang dilakukan oleh Penyidik/Penuntut Umum sudah sesuai dengan Undang-Undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutan.

Lembaga Praperadilan merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk pengawasan secara horizontal atas proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut umum, yaitu untuk menguji apakah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam proses penyidikan atau penuntutan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa Undang Undang telah menentukan secara limitatif kewenangan lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP yaitu untuk memeriksa dan memutus tentang; a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang kasus pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana

horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum antara lain terhadap Pelapor / Korban, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya, sehingga pendekatan paling tepat untuk menuntaskan masalah ini adalah dengan cara mengintroduksi dan mengkonstatir ketentuan perundang-undangan, agar dapat dipahami dan dikaji apakah keseluruhan tindakan hukum TERMOHON melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilaporkan PEMOHON telah berjalan sesuai hukum, kebenaran dan keadilan? Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan untuk menuntaskan masalah ini haruslah jauh dari sikap pendekatan yang bersikap “Formalistik Legal Thinking” secara sempit.

B. Permasalahan Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri

Penyidik di dalam memproses hukum lebih teknis lagi adalah pada saat menerima laporan dari masyarakat atas dugaan tindak pidana harus memerhatikan rambu-rambu yang menjadi standar penanganan perkara, diantaranya adalah terhadap laporan tersebut apakah sudah memenuhi minimal dua alat bukti yang sah sehingga atas laporan tersebut bisa untuk ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya.

Ada saat tertentu penyidik polri menemukan dinamika di dalam proses penanganan perkara, misalnya yang semula alat bukti yang diajukan telah dianggap sah ternyata oleh suatu putusan tertentu dibatalkan sehingga menjadi alat bukti yang tidak sah, sehingga alat bukti itu menjadi kurang, yang pada

akhirnya karena kurangnya alat bukti mengharuskan penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan.

Penegak hukum saat ini semakin berkembang kredibilitasnya dengan segala kemajuan teknologi informasi yang ada, sehingga tidak tertinggal dari negara lain. Intelektualitas para penegak hukum tidak dapat diragukan di dalam memproses suatu tindak pidana yang terjadi di lapangan, sehingga berbicara perihal penegak hukum, penulis menilai sudah sangat mumpuni, namun terkadang masih dijumpai perbedaan di dalam tataran pelaksanaan antar penegak hukum itu sendiri.

Tindak pidana yang terjadi di negara kita ada beragam macam jenis, sehingga sarana atau fasilitas untuk menunjang suatu proses penegakan hukum pun harus terus ditingkatkan. Melihat kemajuan yang terjadi di badan-badan penegak hukum baik dari segi anggaran maupun sarana prasarananya penulis menilai sudah semakin baik hari demi hari bahkan nampak dari kecanggihan peralatan yang dimiliki oleh Polri misalnya dari persenjataan ataupun kendaraan-kendaraan yang menunjang proses penegakan hukum ataupun dari perangkat komputer dan yang melengkapinya.

Hanya saja di dalam pelaksanaan di lapangan masih dijumpai suatu proses penegakan hukum yang dianggap tidak tepat seperti contoh kasus yang telah disinggung sebelumnya yaitu pada Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks. dan Putusan Nomor 31/PID.PRA/2020/PN.Bdg dimana penyidik dalam kedua kasus tersebut telah menemukan minimal dua alat bukti yang sah meskipun akhirnya diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

Kedua putusan tersebut di atas merupakan upaya pengawasan terhadap proses penegakan hukum yang merupakan wujud dari lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah segala tindakan (termasuk penetapan penghentian penyidikan/penuntutan) yang dilakukan oleh Penyidik/Penuntut Umum sudah sesuai dengan Undang-Undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutan.

Khusus untuk dua putusan tersebut adalah mengenai SP3 yang diterbitkan oleh Polri kemudian dibatalkan oleh putusan praperadilan karena dipandang penerbitan SP3 tersebut tidak sah dengan dimana alasan kurang bukti yang dimaksudkan oleh penyidik yang memproses kasus tersebut oleh Hakim dipandang tidak benar, sehingga memunculkan pertanyaan apa yang menjadi masalah penerbitan SP3 tersebut.

Bila dilihat dari kronologis yang terjadi di masing-masing putusan di atas sebenarnya penyidik telah mendasarkan SP3 dengan alasan yang dipandang tepat dan sesuai dengan hukum yaitu pada Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks. adanya putusan praperadilan yang menyatakan salah satu alat bukti atau penyitaan itu tidak sah sehingga berdasar pada putusan praperadilan tersebut penyidik menerbitkan SP3 karena berpandangan tidak cukup bukti untuk melanjutkan kasus dimaksud, meskipun pada akhirnya pemohon pada Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks. mampu membuktikan bahwa terhadap kasus itu sudah

masuk tahap dua sehingga sudah beralih kewengannya kepada Penuntut Umum sehingga dengan demikian hakim memutuskan SP3 yang diterbitkan adalah tidak sah dan memerintahkan untuk melanjutkan kasus dan melimpahkan berkas kasus beserta tersangka kepada Penuntut Umum.

Pada Putusan Nomor 31/PID.PRA/2020/PN.Bdg penyidik mendasarkan penerbitan SP3 berdasar pada dalil pihak Pelapor tidak dapat membuktikan tanda tangan yang dianggap dipalsukan di dalam polis asuransi milik Pelapor itu dilakukan oleh pihak Terlapor dan dengan dalil bahwa kasus yang terjadi lebih cenderung masuk ke dalam ranah hukum perdata, namun Hakim yang memeriksa kasus tersebut tidak sependapat dengan penyidik karena dari bukti-bukti yang ada telah terungkap fakta memang terjadi dugaan tindak pidana pemalsuan surat dalam hal ini pemalsuan tanda tangan milik Pemohon oleh Terlapor, sehingga SP3 tersebut dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta memerintahkan penyidik untuk melanjutkan penyidikan yang telah dihentikan.

Dilihat dari kedua putusan tersebut nampak bahwa ada permasalahan yang timbul dalam proses penanganan perkara yaitu ada ketidaksesuaian di dalam memutuskan suatu alat bukti di dalam suatu proses penyidikan dalam hal ini penyidik polri sebagai penegak hukum, namun pertanyaan lanjutannya adalah apakah batalnya SP3 dimaksud semata-mata kesalahan penyidik polri atau ada faktor lainnya. Penulis menilai tidak semata-mata kesalahan ada di pihak penyidik polri selaku penegak hukum karena sebagai penegak hukum penyidik polri telah melakukan upaya yang maksimal terhadap peristiwa yang terjadi atau dinamika yang ada terhadap kasus yang sedang ditangani khususnya oleh penyidik polri.